



**PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK SEBAGAI LANDASAN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PERBANKAN DIGITAL  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**SYIFA RADHIYYA PRASETIAWAN**

**1910611103**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA**

**SYIFA RADHIYYA PRASETIAWAN**

**1910611103**

Skripsi ini telah disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Komprehensif  
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 09 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP: 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn

NIDN: 0006108701



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

**PENGESAHAN**


Skripsi diajukan oleh:

Nama : Syifa Radhiyya Prasetiawan  
NIM : 1910611103  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Prinsip Kehati-hatian sebagai Landasan Operasional  
Penyelenggaraan Perbankan Digital di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

**Ketua**



Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn

**Anggota 1**

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

**Dekan**

Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn

**Anggota 2**

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

**Kaprodi**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 - 01 - 2023

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syifa Radhiyya Prasetiawan  
NIM/NPM : 1910611103  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : **Prinsip Kehati-hatian Bank sebagai Landasan  
Operasional Penyelenggaraan Layanan Perbankan  
Digital di Indonesia**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 09 – Januari – 2023

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METUSAL TEMAZEL'. The serial number 'F32DAAKX221985/67' is visible at the bottom.

Syifa Radhiyya Prasetiawan

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Syifa Radhiyya Prasetiawan

N.I.M. : 1910611103

Tanggal : 09 Januari 2023

Tanda Tangan :



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Bank sebagai Landasan Operasional Penyelenggaraan Perbankan Digital di Indonesia” dengan baik dan dapat selesai tepat waktu guna memenuhi persyaratan kelulusan di program studi S1 Ilmu Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan yang wajib ditempuh pada program studi S1 Ilmu Hukum. Selain itu, skripsi ini juga memberikan berbagai manfaat kepada Penulis dari segi akademis berupa pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan perbankan digital. Dalam proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga Penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa Penulis ucapkan rasa syukur dan berterima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya berupa kesehatan kepada Penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini sampai tuntas.
2. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan tak terhingga baik dukungan materiil maupun non materiil.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Ibu Siti Nurul Intan Sari D., S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan dukungan, arahan, waktu, tenaga, dan pikirannya kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Proposal Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Para staff dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu proses pendaftaran maupun penyusunan jadwal Seminar Proposal dan Seminar Hasil Tugas Akhir para mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
9. Andi Ario Ichsan Dharmawan yang telah senantiasa memberikan *support* dan membantu Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Rara, Syesil, Shafa, Sita, Figo, Kornel, dan Bagas, selaku rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah senantiasa saling membantu, bertukar informasi, dan berbagi suka duka selama proses pengerjaan skripsi.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis terima dan harapkan demi karya ilmiah ini dapat mendekati sempurna. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 02 Januari 2023



Syifa Radhiyya Prasetiawan

## ABSTRAK

Pada era digitalisasi saat ini, sistem perbankan digital di Indonesia semakin berkembang dengan ditandai oleh munculnya bank-bank digital baru. Tantangan bagi bank digital untuk bersaing secara sehat di masa ini yaitu dengan menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan tren saat ini yaitu layanan perbankan *fully digital*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis mengenai aturan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi bank dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya dan alasan mengapa bank digital harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank digital merupakan bagian dari perbankan Indonesia sehingga tetap wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Aturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, aturan mengenai perbankan digital terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018. Kasus di tahun 2021 yang melibatkan bank digital yaitu Bank Jenius merupakan suatu contoh permasalahan bank digital yang kurang melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik. Bank digital harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan dalam seluruh kegiatan operasional bank. Pembaharuan dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia diperlukan mengingat umur Undang-undang Perbankan sudah lebih dari 20 tahun dan layanan perbankan digital akan menjadi produk jangka panjang perbankan di Indonesia sehingga keberadaannya seharusnya tercantum di dalam Undang-undang Perbankan.

**Kata kunci:** Perbankan Digital, Prinsip Kehati-hatian, Landasan Operasional



## *Abstract*

*In this digitalization era, digital banking system in Indonesia is growing which indicated by the presence of the newcomer digital banks. The challenge for digital bank is to have a healthy competition by providing new innovation that is according with this fully digital banking services trend. This research uses by doctrinal research method with statute approach and case approach. This research analyzes about the mandatory regulation of prudential banking principles and the reasons why digital bank have to implement prudential banking principles in its business activity. The regulation of prudential banking principles found in Article 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Besides that, the newer regulation about digital banking found in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018. A case in 2021 that involved digital bank 'Jenius' is an example of digital banking problems which did not apply prudential banking principles well. Digital banks always have to aware of their prudential banking principles to all of their operational activity. Indonesia needs the renewal of Undang-undang Perbankan, considering that the banking law regulation is more than 20 years old and the digital banking services will be long term product of Indonesian banking, so that its existence should be listed in Undang-undang Perbankan.*

*Keyword: Digital Banking, Prudential Banking Principles, Operational Basis*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	8
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Uraian Teori .....	12
2. Tinjauan Umum.....	16
BAB III .....	32
DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	32
A. Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Perbankan Digital di Indonesia yang Merugikan Nasabah.....	32
B. Manajemen Risiko pada Bank Digital.....	34
BAB IV .....	38
PEMBAHASAN.....	38
A. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan Digital.....	38
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dapat Melindungi Nasabah Perbankan Digital.....	45
BAB V.....	57

PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
1. Buku-buku .....	59
2. Peraturan Perundang-undangan .....	60
3. Karya Ilmiah .....	61
LAMPIRAN .....	63